



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR : DS – 59.4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PRAKTEK PERADILAN PROGRAM SARJANA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu akademik Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu dibuat Pedoman Praktek Peradilan Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a. perlu ditetapkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Pedoman Praktek Peradilan Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu dibuat Pedoman Praktek Peradilan Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pemberlakuan Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor : 103.3 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Pengembangan Kurikulum mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Integrasi-interkoneksi, dan Kampus Merdeka Prodi Perbandingan Mazhab untuk Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PRAKTEK PERADILAN PROGRAM SARJANA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Pertama : Pedoman Praktek Peradilan Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selanjutnya akan diterbitkan dalam bentuk Buku Pedoman Praktek Peradilan yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2021, diberlakukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Praktek Peradilan Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diputuskan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 September 2021

a.n. Rektor

Dekan



Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta;
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Kepala Biro AAK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Kepala Unit Penjaminan Mutu UIN Sunan Kailjaga Yogyakarta;
5. Para Ketua Program Studi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;